



13 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CITRA PUSPA SARI MUS, S. Sos**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **LA UTU AHMADI, SPd**

Alamat :

NIK :

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *23:16:40 WIB*

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.
(NIA: 3561.12.05.00)
 2. GUNTORO, S.H, M.H.
(NIA: 0517.12.04.00)
 3. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.
(NA: 10.01987)
 4. HEDI HUDAYA, S.H., M.H.
(NA: 10.01758)
- 13/12/2024*
5 ~~13~~ MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A
(NA: 16.04911)
13/12/2024
6 ~~12~~ KAMARUDIN TAIB, S.H.
(NIA: 01.001757)
13/12/2024
7 ~~13~~ STEPHANUS OHOILEDJAAN, S.H.,M.H.
(NIA: 3042.250320)
13/12/2024
8 ~~14~~ ASRIYADI TANAMA, S.H
(NA: 17.10.11.632)

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam AWK Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email*: hudaya.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Jalan M Taher, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024,

yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT.

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT (Vide Bukti P-1). Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Rabu, 11 Desember 2024**. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah pasangan Calon peserta Pemilihn Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data BPS Kepulauan Sula di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2023 sebanyak 64.885 Jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor 188 Tahun 2024, jumlah suara sah sebanyak 34.753, yang artinya 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah 695 suara. Perolehan suara Pemohon ("Paslon 2") sebanyak 13.546 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 14.769 ("Paslon 1"), selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 1.223 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut.

Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda,

sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d UU No.10/2016. Dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

- g. **Bahwa oleh karena perbedanan selisih suara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 1 yang hanya 1.223, sedangkan pelanggaran terjadi di 15 (lima belas) TPS yang berjumlah DPT seluruhnya 6.290 pemilih, sehingga sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan apabila 15 TPS tersebut dilaksanakan pemungutan suara ulang dapat dipastikan perolehan suara berubah dan memungkinkan justru Pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 tersebut, maka cukup beralasan apabila Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU No. 10/2016.**
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, yakni sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan ;
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain :

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd	13.546
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ABIDIN JAABA DEDY MIRZAN	6.438
Total Suara Sah		34.753

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 13.546 suara.

TELAH TERJADI PELANGGARAN PEMILIHAN DI BEBERAPA TPS PADA KECAMATAN-KECAMATAN TELAH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA ATAU TPS YANG BERBEDA, SEBAGAIMANA

KETENTUAN PADA PASAL 11 AYAT (2) HURUF D UU/10/2016 DAN ATAU PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DI TPS

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas menurut Pemohon patut dianggap tidak sah, hal tersebut berdasarkan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut di bawah ini, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

1. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 02 Desa Woyo sebanyak 362 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 307, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 2 orang.

Bahwa di TPS 02 Desa Woyo ditemukan fakta lebih dari satu Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda yaitu :

- a. Pemilih atas nama **Agus Salim Liambana** warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari saudara Agus Salim Liambata yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati, milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;
- b. Pemilih atas nama **Sajuan Usangaji** waga Desa Woyo yang terdaftar sebagai Pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan

Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya sangaji yang merupakan ibu kandung dari saudara Sajuan U Sangaji yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan.

- c. Terdapat 17 Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Desa Woyo namun didampingi saat memilih di rumah masing-masing pemilih dengan alasan lanjut usia dan sakit. Akan tetapi orang yang mendampingi tidak mengisi atau tanpa mengisi formulir C. Pendampingan KWK.

Terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memberikan suara pada TPS 02 Desa Woyo diantaranya :

- Saudara **Samia Sadar** penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Woyo karena saudari Samia belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan. Saudari Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya saudara Sahdar Pora yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit, Ketika itu KPPS berdama pengawas TPS dan saksi pasangan calon mendatangi pemilih yang sakit. KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati kepada saudari Samia Sadar yang mendampingi Bapaknyanya yang sedang sakit dan saudari Samia Sadar langsung membawa ke kamar dan langsung mencoblos surat suara yang berada di tangan saudara Samia Sadar. Setelah itu saudari Samia Sadar keluar dan mengembalikan surat suara tersebut kepada KPPS. Bahwa pada saat Samia Sadar mendampingi orang tuanya tidak mengisi formulir pendampingan.

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 411/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyampaikan :

Berdasarkan fakta dan keterangan di atas mengenai keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat terdapat keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016, yakni :

Huruf d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

Huruf e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Pulau Taliabu membalas suratnya dengan Nomor : 176/Pl.02.4-SD/8208/2/2024, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan melalui suratnya tidak dapat

melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU sehubungan harus mengikuti Rapat Pleno di Tingkat provinsi.

2. TPS 01 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Wayo sebanyak 517 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 353, jumlah pemilih pindahan sebanyak 3 orang, dan jumlah Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 20 orang.

Bahwa di TPS 01 Desa Wayo ditemukan fakta pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wayo padahal seharusnya memilih sesuai DPT pada TPS yang terdaftar, antara lain :

- a. Terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin dengan Nomor NIK 740014210960001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Namun saudari Ririn Susanti S. Kaimudin memilih dengan tanpa hak karena menggunakan menggunakan e-KTP luar Daerah untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

- b. Terdapat pemilih atas nama Tamrin Likur dengan Nomor NIK 827103240668002 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Tamrin Likur terdaftar pada DPT Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana berdasarkan DPT seharusnya Tamrin Likur menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

- c. Terdapat pemilih atas nama Zahir dengan Nomor NIK 740406170795001 yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Padahal saudara Zahir terdaftar pada DPT Kabupaten daerah lain. Namun justru yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 447/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

3. TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Salati sebanyak 569 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 449, dan jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 15 orang.

Bahwa di TPS 01 Desa Salati ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut padahal Pemilih telah terdaftar di DPT TPS lain dan tercatat sebagai penduduk Desa lain, yaitu atas nama :

- a. **Harsono Abadarudin memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara dan telah terdaftar pada DPT Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Utara.** Namun justru Harsono Abadarudin menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut dengan menggunakan e-KTP.
- b. **Novikasari memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Langanu, Kecamatan Lede dan telah terdaftar pada DPT Desa Langanu Kecamatan Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada TPS Desa Langanu, Kecamatan Lede.** Namun justru Novikasari menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, Kecamatan ...dengan menggunakan e-KTP

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024, serta Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 005/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024.

4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 506 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 394 orang, Pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 29 orang.

Bahwa dari 29 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo yang diantaranya :

- **Ali Bahar** dengan NIK 828020101870001 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Wayo. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan, namun ternyata memilih tidak menggunakan formulir pindahan.
- **Rahma Difinubun** dengan NIK 8205205412701001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Tabona dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Tabona, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tabona.
- **Eti Bulalaong** dengan NIK 7201015101780001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Batui dan terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Batui, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Batui.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024, serta Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 446/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

5. TPS 1 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah. Diketahui berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Talo jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 314 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 258, jumlah pemilih pindahan sebanyak 6 orang, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 19 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Talo sebanyak 272 suara sah, dan sebanyak 11 suara tidak sah.

Sedangkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Pancoran jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 316 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 257, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 1 orang. Adapun jumlah suara sah pada TPS 01 Desa Pancoran sebanyak 234 suara sah, dan sebanyak 24 suara tidak sah.

Bahwa pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Talo**, Kecamatan Taliabu Barat terdapat perbedaan penafsiran surat suara sah yang tercoblos, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Talo menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan sah.**

Sedangkan pada **TPS 01 Desa Pancoran**, surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh Gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, KPPS TPS 01 Desa Pancoran menyatakan **surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.**

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Taliabu barat pada tanggal 01 Desember 2024, saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta penjelasan kepada ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat terhadap kejadian tersebut akan tetapi ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat tidak mampu menjelaskan persoalan dimaksud dan pada akhirnya PPK Taliabu barat menetapkan perolehan suara dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon sesuai yang ditetapkan oleh KPPS TPS 01 Desa Pancoran dan KPPS TPS 01 Desa Talo.

Padahal berdasarkan **Pasal 35 ayat (2) huruf a PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan **tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut :**

"tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk pasangan calon tersebut."

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 410/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

6. TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan Pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 114 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 103 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 2 orang. Namun dalam daftar hadir pindahan diketahui yang menggunakan hak pilih ada 3 orang. Sedangkan dalam jumlah pemilih tambahan terdapat 2 pemilih. Sehingga terdapat sebanyak 2 orang yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain. Sehingga telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :**

***Huruf d.** lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

Huruf e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Selain itu, berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 406.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

7. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 507 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 406 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 19 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede yang diantaranya :

- **Sarfina Lamoni** dengan NIK 82051965050441001 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan alamat di Desa Woyo dan telah terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Woyo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Woyo.
- **Sarman Ali** dengan NIK 8205042606538593 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di desa Wayo dan terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Wayo, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo.
- **Almutaqin** dengan NIK 8205190101030002 merupakan pemilih yang memiliki e-KTP dengan Alamat di Desa Bobong dan terdaftar pada DPT TPS 04 Desa Bobong, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bobong.
- **Wa Ode Kariani** dengan NIK 7407034107760040 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Namun Sdri Wa Ode Kariani menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede dengan menggunakan KTP-el yang diterbitkan menjelang pencoblosan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu.
- **Mardin Tardadi** dengan NIK 8205191208981001 merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 02 Desa Lede, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lede. Namun Sdr. Mardin

Tardadi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Lede yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK).

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 . Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 448/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

8. TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 418 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih Pindahan sebanyak 3 orang, Pemilih tambahan sebanyak 11 orang.

Bahwa dari 11 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdr Hamidin La Bansi** dengan NIK 8205171203890001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdr Hamidin La Bansi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5;
- **Hamlia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Hamlia terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. Hamlia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5
- **La Angke** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun La Angke terdaftar di TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. La Angke menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5;
- **Samsia** memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 1 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Samsia terdaftar di TPS 02 Kelurahan Bangko Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat. Samsia menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan;***
dan
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor :/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

- a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran pemilihan;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor :/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

9. TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah DPT TPS 01 Desa Bapenu sebanyak 506 Orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 398 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 2 orang, jumlah pemilih tambahan (DPK) sebanyak 24 orang.

Bahwa dari 24 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri Wa Ode Karmila** dengan NIK 820517490910015, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Namun Sdri Wa Ode Karmila menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5;
- **Sdr Fikram** dengan NIK 8205170412031001, merupakan pemilih yang terdaftar sebagai penduduk dan DPT Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya pda TPS di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Namun Sdr Fikram menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, serta Tanda Bukti

Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 034/PL/PB/KAb/32.10/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Barat telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 444/PP.00.02/K.MU-08/12/2034, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

- a. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran pemilihan;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

10. TPS 01 Desa Langanu, Kecamatan Ledo

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 501 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 393 orang, Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 23 orang.

Bahwa dari 23 orang hak pemilih tambahan (DPK) tersebut diketahui terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terlihat pada jumlah daftar hadir pemilih pengguna KTP sebanyak 23 surat suara terpakai, yang diantaranya:

1. **Musriadin** dengan NIK 8205192006040002, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 13 dan 23;
2. **Wa Asmina**, dengan NIK 82051942002821001, dalam dalam daftar hadir pemilih tambahan tercatat dengan nomor 14 dan 22.

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 10/2016, yakni :

***Huruf d.** lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

***Huruf e.** lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 11 Desember 2024.

11. TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 381 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 286 orang, Pemilih pindahan sebanyak 1 orang, Pemilih tambahan sebanyak 18 orang.

Bahwa dari 18 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni :

- **La ode sahrul**, dengan NIK 8205162411940001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Laode sahrul terdaftar di DPT Desa Weda Halmahera Tengah;
La Ode Sahrul memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.
- **Gufon Abu Bakar**, dengan NIK 8271021005880011, memilih dan dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Gufon Abu Bakar terdaftar di DPT Kota Ternate.

Gufron Abu Bakar memilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu menjelang pencoblosan yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 1.

- **Ajwarni Laode**, dengan NIK 8205165105980001, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Ajwarni Laode terdaftar di DPT Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Ajwarni Laode tidak menggunakan A.5 untuk memilih di TPS tersebut

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 442/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

12. TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 416 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 292 orang, Pemilih tambahan sebanyak 6 orang.

Bahwa dari 6 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, antara lain:

- **Sdri. Suriati**, dengan NIK 8205175505990002, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun **Suriati** terdaftar di TPS 02 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Suriati menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5
- **Sdri. Nurfia**, dengan NIK 8205174707890362, memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Maluli kecamatan Taliabu Selatan, namun Nurfia terdaftar di TPS 020 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jaya Pura Utara Kota Jaya Pura

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 445/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

13. TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 493 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 387 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa dari 15 orang hak pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede diantaranya :

- **Surnia Pasihu** dengan NIK 82051950009841001 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 2 Desa Langanu Kecamatan Lede, namun Surnia Pasihu terdaftar TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat. Surnia Pasihu memilih di TPS 2 Desa Langanu Kecamatan Lede tanpa adanya formulir pindah memilih.
- **Nurlina Aminudin** dengan NIK 8208036410000002 memilih dan tertulis dalam daftar DPK (daftar pemilih tambahan) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede. Padahal Nurlina Aminudin terdaftar di TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- **Wa Ode Harnani** dengan NIK 8407026305930001 memilih dan tertulis dalam daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede. Padahal Wa Ode Harnani terdaftar di TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Padahal berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024** Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih pindahan; dan***
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."***

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 dan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Kemudian Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu telah merespon laporan Pemohon dengan Surat Nomor : 441/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, perihal Penyampaian status Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam suratnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan :

1. Bahwa laporan saudara telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, laporan di registrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024.

14. TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut

Bahwa berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 429 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 352 orang, Pemilih tambahan sebanyak 15 orang.

Bahwa terdapat lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Laut, diantaranya :

- **Sunaedi** dengan nomor urut 356 merupakan warga Kabupaten Yahukimo, namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nggele. Dan ternyata Sunaedi memiliki KTP-el yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 03 Desember 2024 yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut di atas, karena surat suara yang telah dicoblos sudah tercemar, tidak dapat tervalidasi

PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 SHASABILA WIDYA L MUS pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi Calon Bupati di KPU, sebagaimana yang diatur di dalam Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Verifikasi Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa terhadap ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Saudara Masri sudah melakukan tanggapan atas diterimanya Dokumen persyaratan SHASABILA WIDYA L MUS yang diterima oleh KPU Pulau Taliabu dan ditembuskan kepada Bawaslu Pulau Taliabu sebagai pemberitahuan;

2. Bahwa berdasarkan Laporan dari Saudara Purwanto Karno pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SHASABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Atas Laporan tersebut Bawaslu Pulau Taliabu telah menerbitkan surat nomor: 242.1/PP.00.02/K.MU-08/09/2024 tanggal 10 September Tahun 2024 tentang Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran yang memuat tentang :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran
 - b. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 12 ayat (4) Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan dalam hasil kajian awal berupa Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya diteruskan kepada Instansi yang berwenang.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Saudara Suryati Keni, SE yang sebelumnya menjabat pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pulau Taliabu di Nonaktifkan.
3. Bahwa ada dugaan *money politic* dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Shashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Kepada Pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan, peristiwa tersebut terjadi di 8 Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede, dan Kecamatan Taliabu Barat Laut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu
4. Atau setidaknya-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang di

- TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut,
- TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat,
- TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara,
- TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede,
- TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 01 Desa Langanu Desa Lede,
- TPS 02 Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut,
- TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan,
- TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede,
- TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan perbaikan ini kami sampaikan, atas kearifan dan perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PEMOHON

AH. WAKIL KAMAL, S.H.,M H

GUNTORO S.H.,M H

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.,M H

HEDI HUDAYA, S.H.,M H

MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M H., C.L.A

KAMARURIN TAIB, S.H.

STEPHANUS OHOILE DJAAN, S.H.,M.H.

ASRIYADI TANAMA, S.H.